

Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan (Studi Komparatif Indonesia Dengan Belanda)

Ananda Putri Lestari¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
anandaputri.22058@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstrak

Supervision of investigations is a vital instrument for protecting human rights, preventing abuse of authority, and maintaining the quality and legitimacy of law enforcement. In Indonesia, investigation oversight is still largely dominated by internal police mechanisms, while external supervision remains limited and reactive. In contrast, the Netherlands implements a more integrated oversight system through the active involvement of public prosecutors and commissioner judges from the early stages of the investigation. This study aims to compare the models of investigation supervision in Indonesia and the Netherlands, examine the strengths and weaknesses of each system, and formulate an ideal model of investigation oversight based on the principle of checks and balances. The research employs a normative legal method using legislative, conceptual, and comparative approaches. The findings show that the Indonesian system has strengths in the separation of functions among law enforcement authorities and the availability of a relatively rapid internal oversight mechanism. However, it also has weaknesses, particularly the potential for conflicts of interest and weak external control. Conversely, the Dutch system is characterized by active, preventive, and judicial oversight exercised by public prosecutors and commissioner judges. Nevertheless, this system faces challenges, including procedural complexity and a high level of institutional dependence. This study concludes that an ideal investigation oversight model for Indonesia should strengthen integrated supervision by balancing internal and external oversight and combining preventive and responsive mechanisms to ensure accountability, protect fundamental rights, and promote a fair and credible criminal justice system.

Keywords: Oversight; Investigation; Comparative Study.

A. PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana merupakan kerangka kerja terpadu yang bertujuan menegakkan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia melalui kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat, dengan tahap pra-adjudikasi sebagai fondasi krusial. Dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun

2025), tahap penyelidikan dan penyidikan menempati posisi strategis karena mencakup pengumpulan bukti dan penggunaan upaya paksa, sehingga membutuhkan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Data dari YLBHI periode 2022–2024 yang mencatat 46 kasus penyiksaan dalam proses penyidikan dengan 294 korban, termasuk korban meninggal dunia. Belanda juga menghadapi persoalan serupa, dimana laporan Jaarverantwoordingen politie 2020–2024 mencatat 22.737 insiden penggunaan kekerasan oleh polisi pada tahun 2024 dan 14.671 pengaduan masyarakat, meningkat dari tahun 2023. Studi komparatif digunakan untuk mengkaji keunggulan dan kelemahan mekanisme pengawasan penyidikan di kedua negara, serta merumuskan model pengawasan yang ideal dalam sistem hukum acara pidana.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, meskipun terdapat kesamaan objek negara perbandingan antara Indonesia dan Belanda, fokus kajian masing-masing penelitian berbeda secara substansial dengan penelitian ini. Penelitian M. Syahid Imaddudin (2025) menitikberatkan pada perbandingan konsep *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana materiil, sementara penelitian ini berfokus pada aspek mekanisme pengawasan dalam hukum acara pidana. Penelitian Dinar Kripsiaji dan Nur Basuki Minarno (2022) mengkaji perluasan kewenangan praperadilan dan perbandingannya dengan hakim komisaris di Belanda, sedangkan penelitian ini mengerucutkan analisis pada pengawasan tahapan penyidikan yang berpotensi menjadi objek praperadilan. Adapun penelitian Ulfatuh Hasanah dan Tazkiatul Aulia (2024) memusatkan perhatian pada *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pada tahap akhir, sementara penelitian ini menempatkan fokus pada tahapan awal proses peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena secara khusus menganalisis pengawasan penyidikan dalam perspektif perbandingan hukum acara pidana Indonesia dan Belanda.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada data sekunder berupa norma hukum, asas hukum, dan doktrin para ahli untuk menganalisis sistem penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji regulasi yang relevan di Indonesia dan Belanda, pendekatan konseptual untuk memahami makna dan substansi konsep hukum yang dikaji, serta pendekatan perbandingan guna mengontraskan pengaturan hukum kedua negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait hukum acara pidana, kepolisian, dan mekanisme pengawasan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan menganalisis sumber-sumber tertulis secara sistematis, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum dan menarik kesimpulan terkait pengawasan proses penyidikan di Indonesia dan Belanda dalam perspektif prinsip *check and balances* antar aparat penegak hukum.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Pengawasan Upaya Paksa dalam Proses Penyidikan antara Indonesia dengan Belanda

1.1 Pengawasan di Indonesia

Proses penyidikan merupakan tahapan krusial dalam sistem peradilan pidana karena penyidik dibekali kewenangan yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Luasnya kewenangan tersebut menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif agar setiap tindakan penyidikan tetap berada dalam koridor hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Pengawasan dalam konteks ini dimaknai sebagai proses pemantauan dan pengendalian terhadap tindakan penyidikan, termasuk pemberian tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan, guna memastikan penyidikan berjalan secara profesional, proporsional, dan transparan. Secara umum, sistem pengawasan penyidikan di Indonesia terbagi atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Pengawasan internal dilaksanakan di dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pengawasan ini dilakukan oleh atasan penyidik serta pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan. Atasan penyidik memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai rencana, efektif dan efisien, melakukan evaluasi hasil penyidikan, membantu penyidik dalam mengatasi hambatan, hingga menindaklanjuti keluhan masyarakat. Selain itu, pengawasan internal juga dijalankan oleh Biro Pengawasan Penyidikan yang berwenang melakukan pengawasan administratif dan materiil, menerima serta menganalisis laporan masyarakat, memberikan bantuan teknis penyidikan, serta melaksanakan supervisi, asistensi, dan gelar perkara.

Bentuk pengawasan internal terhadap proses penyidikan mencakup beberapa metode utama, antara lain penelitian administrasi dan pemanfaatan E-Manajemen Penyidikan untuk memantau kelengkapan dokumen dan akuntabilitas proses, pengawasan taktis dan teknis terhadap tindakan penyidik di lapangan, asistensi dan supervisi guna menjaga kualitas serta ketepatan penerapan hukum, serta gelar perkara sebagai forum evaluasi bersama untuk menentukan kelanjutan proses penyidikan. Apabila dalam proses pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran, dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap penyidik, yang selanjutnya dapat dilimpahkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri apabila terbukti terdapat pelanggaran disiplin atau etika profesi.

Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal terhadap proses penyidikan dilakukan oleh lembaga di luar Kepolisian, yakni Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kompolnas merupakan lembaga independen yang berada di bawah Presiden dan berfungsi memberikan saran, masukan, serta pertimbangan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Dalam konteks pengawasan fungsional, Kompolnas berwenang menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri, melakukan klarifikasi dan monitoring atas penanganan laporan tersebut, meminta pemeriksaan ulang terhadap dugaan pelanggaran oleh anggota Polri, serta memberikan rekomendasi kepada Kapolri terkait penegakan disiplin,

etika, maupun proses hukum. Namun demikian, kewenangan Korpri bersifat rekomendatif dan tidak secara langsung mengikat jalannya proses penyidikan.

Pengawasan eksternal lainnya dilakukan melalui kontrol yudisial oleh Ketua Pengadilan Negeri, khususnya dalam pemberian izin terhadap tindakan upaya paksa tertentu seperti penggeledahan dan penyitaan sebagaimana diatur dalam KUHAP 2025. Meskipun demikian, KUHAP baru memberikan ruang diskresi yang cukup luas bagi penyidik, antara lain melalui ketentuan keadaan mendesak yang memungkinkan penggeledahan dilakukan tanpa izin pengadilan, serta tidak mensyaratkan izin pengadilan untuk tindakan penangkapan dan penahanan. Kondisi ini menunjukkan adanya pembatasan peran kontrol yudisial dalam tahap penyidikan.

1.2. Pengawasan di Belanda

Tahap penuntutan dalam sistem peradilan pidana Belanda dipahami sebagai rangkaian tindakan negara yang terintegrasi sejak tahap awal penanganan perkara, mulai dari inisiasi proses hukum, pelaksanaan penyidikan, hingga keputusan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan di persidangan. Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Belanda tidak mengenal perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, melainkan hanya mengenal satu tahap yang disebut *opsporing*. Tahap ini merupakan pintu masuk utama dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil dan mengumpulkan bukti atas dugaan terjadinya tindak pidana.

Proses *opsporing* dimulai ketika terdapat indikasi rasional *aanwijzingen* atau *redelijk vermoeden van schuld* bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, yang dapat bersumber dari laporan masyarakat, temuan langsung kepolisian, informasi intelijen, maupun instruksi penuntut umum. Struktur hukum Belanda menempatkan penuntut umum *officier van justitie* sebagai pemegang otoritas penuh atas penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Wetboek van Strafvordering. Penuntut umum berwenang menentukan dimulainya penyidikan, mengarahkan dan mengawasi tindakan kepolisian, serta memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai hukum dan kepentingan penegakan keadilan. Dalam hal tertentu, penuntut umum bahkan dapat melakukan penyidikan secara langsung dan wajib mempertanggungjawabkannya melalui berita acara di bawah sumpah jabatan.

Kepolisian dalam sistem ini berperan sebagai pelaksana teknis penyidikan yang bertindak di bawah otoritas penuntut umum. Polisi melakukan tindakan-tindakan awal penyidikan seperti pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengumpulan keterangan saksi, interogasi awal, serta pengamanan barang bukti yang tidak memerlukan izin yudisial. Dengan demikian, hubungan antara polisi dan penuntut umum bersifat hierarkis-fungsional, di mana polisi tidak berdiri independen dalam penyidikan, melainkan menjalankan tugas berdasarkan arahan dan pengawasan penuntut umum.

Selain pengawasan oleh penuntut umum, sistem peradilan pidana Belanda juga menempatkan Hakim Komisaris *rechter-commissaris* sebagai pengawas

yudisial yang aktif dan preventif dalam tahap penyidikan. Hakim Komisaris berwenang mengawasi tindakan penyidikan yang berpotensi membatasi hak asasi manusia, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan intersepsi komunikasi. Pengawasan ini dijalankan melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan yang berjalan paralel dengan proses penyidikan, sehingga hakim tidak hanya bersifat reaktif, tetapi dapat bertindak atas inisiatif sendiri maupun atas permohonan penuntut umum, tersangka, atau penasihat hukumnya.

Kewenangan Hakim Komisaris dalam *Wetboek van Strafvordering* sangat luas, meliputi pemberian izin atas tindakan investigasi khusus, pemeriksaan tersangka dalam waktu singkat setelah penangkapan, penentuan keabsahan penahanan awal, pemeriksaan saksi atau ahli untuk kepentingan penyidikan, hingga pengendalian jalannya penyidikan agar tidak terjadi penundaan yang tidak wajar. Hakim Komisaris juga berwenang memerintahkan tindakan korektif apabila ditemukan pelanggaran hak tersangka atau saksi, bahkan dapat mengambil alih penyidikan atau memerintahkan penghentian penyidikan dalam kondisi tertentu.

Secara keseluruhan, kewenangan Hakim Komisaris dalam *Wetboek van Strafvordering* menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Belanda menempatkan mekanisme pengawasan yang aktif dan preventif. Peran Hakim Komisaris tidak hanya berfungsi sebagai penjaga hak-hak tersangka serta saksi, tetapi juga sebagai pengendali proses penyidikan agar tetap berjalan efisien, proporsional, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

1.3. Analisis Keunggulan dan Kelemahan

Tabel 1

Tabel Perbandingan Indonesia dengan Belanda

Perihal	Indonesia	Belanda
Konsep Penyidikan	Penyelidikan dan Penyidikan	Hanya dikenal istilah Penyidikan
Peran Penuntut Umum	Untuk tahap penyidikan, peran penuntut umum aktif melalui SPDP dan SP2H	Peran penuntut umum di tahap penyidikan aktif memberikan perintah, instruksi, dan arahan kepada Penyidik dalam proses penyidikan
Pengawasan Administratif Penuntut Umum	Melalui pengembalian berkas perkara penyidikan yang kurang lengkap ke Penyidik untuk dilengkapi (mekanisme P-19 & P-21)	Penuntut Umum berwenang untuk melengkapi secara langsung berkas penyidikan yang kurang secara administratif. Adapun untuk berkas yang memerlukan pemeriksaan tambahan, Penuntut Umum memerintahkan Penyidik

		untuk melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi bukti. Untuk kasus serius, Penuntut Umum dapat meminta Hakim Komisaris untuk memimpin pemeriksaan tambahan
Pengawasan oleh Lembaga Peradilan	Pengawasan secara administratif melalui pemberian izin oleh Ketua PN berkaitan dengan upaya paksa, yang dalam kondisi mendesak bisa dilakukan tanpa adanya izin oleh Ketua PN. Mekanisme praperadilan dilaksanakan hanya ketika ada permohonan	Ditempatkan Hakim Komisaris untuk mengawasi penyidikan, meliputi pengawasan administratif (pemberian izin) dan substantif (memimpin proses penyidikan secara langsung berdasarkan <i>ex officio</i>)
Pengawasan Internal	Kepolisian, meliputi atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan (pengawasan administratif dan substantif)	Departemen Investigasi Kepolisian Nasional di bawah otoritas Kejaksaan (pengawasan administratif dan substantif)
Pengawasan Eksternal	Komisi Kepolisian Nasional, Kejaksaan, Lembaga Peradilan (pengawasan administratif)	Lembaga Peradilan melalui Hakim Komisaris (pengawasan administratif dan substantif)

Sistem Peradilan Pidana Indonesia membedakan istilah tahap penyelidikan dan penyidikan, meskipun begitu keduanya masih saling berkesinambungan, sedangkan di Belanda hanya dikenal istilah penyidikan. Perbedaan selanjutnya terlihat pada peran penuntut umum. Di Indonesia, kewenangan penyidikan berada pada kepolisian, sedangkan penuntut umum hanya berperan secara tidak langsung melalui mekanisme administrasi seperti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan pengawasan kelengkapan berkas perkara. Pengawasan administratif penuntut umum baru efektif setelah penyidikan selesai, melalui penerbitan P-19 atau P-21. Di Belanda, penuntut umum memegang kendali penuh sejak awal penyidikan, aktif memberi instruksi kepada polisi, melengkapi berkas perkara, serta dapat meminta pemeriksaan

tambahan, bahkan melibatkan Hakim Komisaris untuk perkara tertentu. Dalam hal pengawasan yudisial, Indonesia menerapkan model pengawasan hakim yang bersifat pasif. Hakim pengadilan hanya berperan dalam pemberian izin upaya paksa dan melalui mekanisme praperadilan yang baru berjalan atas permohonan. Sebaliknya, Belanda menempatkan Hakim Komisaris sebagai pengawas aktif dan khusus dalam tahap penyidikan, dengan kewenangan tidak hanya administratif tetapi juga substantif, termasuk memeriksa saksi, menilai berkas perkara, dan memimpin pemeriksaan tambahan apabila diperlukan. Pengawasan internal dan eksternal juga menunjukkan perbedaan signifikan. Di Indonesia, pengawasan internal berada dalam struktur kepolisian sendiri, sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh beberapa lembaga namun terbatas pada aspek administratif dan bersifat reaktif. Di Belanda, pengawasan internal kepolisian berada di bawah otoritas Kejaksaan, dan pengawasan eksternal utama dijalankan oleh Hakim Komisaris yang independen dan terpisah dari hakim pemeriksaan perkara, sehingga pengawasan penyidikan berjalan lebih terintegrasi dan substantif.

Keunggulan dan Kelemahan di Indonesia

Sistem pengawasan penyidikan di Indonesia memiliki keunggulan pada perbedaan istilah tahap penyelidikan dan penyidikan yang berfungsi sebagai filter prosedural sebelum penggunaan kewenangan yang lebih intensif. Namun, keberadaan dua tahap tersebut juga berpotensi memperpanjang proses penanganan perkara karena harus dilalui secara berurutan sesuai mekanisme masing-masing. Dari sisi peran penuntut umum, pembatasan kewenangan dalam tahap penyidikan merupakan keunggulan karena mencegah dominasi penuntut umum dan memperkuat diferensiasi fungsional antar aparat penegak hukum. Akan tetapi, pembatasan ini berdampak pada lemahnya pengawasan substantif, sebab penuntut umum hanya melakukan kontrol formil dan tidak dapat mengarahkan penyidikan sejak awal sebagaimana model di Belanda.

Pengawasan administratif oleh penuntut umum melalui mekanisme pemeriksaan kelengkapan berkas (P-19 dan P-21) berfungsi sebagai filter formil untuk menjaga kualitas perkara sebelum diajukan ke pengadilan. Meski demikian, sifatnya yang reaktif karena dilakukan setelah penyidikan selesai membuat mekanisme ini kurang efektif dalam mencegah kesalahan administratif sejak dini. Pengawasan oleh lembaga peradilan di Indonesia menempatkan hakim dalam posisi pasif untuk menjaga independensi peradilan, yang merupakan keunggulan tersendiri. Namun konsekuensinya, pengawasan yudisial terhadap penyidikan menjadi terbatas dan baru berjalan setelah adanya permohonan atau dugaan pelanggaran. Hal serupa juga terlihat pada pengawasan internal dan eksternal yang relatif mudah diakses dan melibatkan banyak aktor, tetapi masih didominasi kontrol administratif dan bersifat reaktif, sehingga belum optimal dalam mencegah penyimpangan sejak awal proses penyidikan.

Keunggulan dan Kelemahan di Belanda

Sistem pengawasan penyidikan di Belanda menonjolkan integrasi proses penyidikan tanpa perbedaan formal antara penyelidikan dan penyidikan. Namun

hal tersebut melemahkan fungsi filter prosedural karena tidak terdapat pembatasan tahapan yang tegas sebelum penggunaan kewenangan upaya paksa dalam proses penyidikan. Peran penuntut umum yang dominan menjadi keunggulan karena penyidikan dapat diarahkan sejak awal agar selaras dengan kebutuhan penuntutan. Akan tetapi, konsentrasi kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan bias penuntutan serta ketergantungan yang tinggi pada penuntut umum, terutama dari sisi beban kerja dan pengambilan keputusan.

Pengawasan yudisial di Belanda bersifat aktif dan preventif melalui peran Hakim Komisaris yang mengawasi secara administratif maupun substantif sejak tahap awal penyidikan. Model ini efektif mencegah pelanggaran, tetapi menuntut ketersediaan sumber daya hakim yang memadai dan berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pengawasan dan fungsi mengadili, meskipun secara normatif hakim komisaris dipisahkan dari hakim pemutus perkara. Pengawasan internal dan eksternal di Belanda dirancang untuk meminimalkan konflik kepentingan dan menitikberatkan pada kontrol substantif serta preventif. Namun, sistem ini relatif lebih kompleks dan sangat bergantung pada peran sentral Hakim Komisaris, sehingga efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas hakim itu sendiri.

2. Perumusan Model Pengawasan Pemeriksaan dalam Proses Penyidikan yang Ideal dalam Sistem Hukum Acara Pidana

Sudut pandang struktur hukum menunjukkan perbedaan sistem pengawasan penyidikan antara Indonesia dan Belanda terutama terletak pada distribusi kewenangan antaraparatur penegak hukum. Indonesia menempatkan kewenangan penyidikan sepenuhnya pada kepolisian yang berada dalam ranah eksekutif, sementara peran penuntut umum dibatasi pada tahap penuntutan. Model ini mencerminkan penerapan diferensiasi fungsional untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga, sehingga secara struktural lebih sejalan dengan prinsip *check and balances*. Sebaliknya, Belanda menerapkan konsep *dominus litis* dengan memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk memimpin dan mengarahkan penyidikan, sedangkan kepolisian menjalankan fungsi teknis. Struktur ini memungkinkan penyidikan berjalan lebih terkoordinasi, namun menuntut mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak terjadi dominasi kewenangan.

Mengingat penyidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan arah perkara, keberadaan mekanisme pengawasan menjadi elemen krusial untuk menjamin keadilan prosedural dan substantif. Dalam kerangka prinsip *check and balances*, pengawasan penyidikan tidak ideal apabila hanya bertumpu pada satu jenis pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal harus dirancang tidak sekadar sebagai perpanjangan struktur komando, tetapi sebagai instrumen kepatuhan hukum dan profesionalitas penyidik, dengan dukungan standar kerja yang jelas, mekanisme evaluasi yang transparan, serta akuntabilitas yang dapat diuji guna mencegah konflik kepentingan. Di sisi lain, pengawasan eksternal harus terkoordinasi dengan pengawasan internal untuk menjamin pertukaran informasi yang akurat dan kredibel. Khusus pengawasan oleh lembaga yudisial, perlu ditegaskan batasan

antara fungsi mengawasi dan fungsi mengadili agar tidak menimbulkan bias kewenangan. Efektivitas pengawasan eksternal juga perlu diimbangi dengan pembatasan ruang lingkupnya, terutama dengan memfokuskan pengawasan pada tindakan-tindakan penyidikan yang berisiko tinggi melanggar hak asasi manusia, seperti upaya paksa.

Selain keseimbangan aktor pengawas, model pengawasan yang ideal juga harus menyeimbangkan fungsi preventif dan korektif. Pengawasan preventif diperlukan untuk mencegah sedini mungkin potensi pelanggaran melalui penilaian terhadap rencana dan pelaksanaan awal penyidikan. Sementara itu, pengawasan korektif berfungsi untuk menilai hasil penyidikan, memperbaiki kesalahan, serta memberikan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran. Data YLBHI yang mencatat adanya kasus penyiksaan dalam proses penyidikan menegaskan urgensi pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Model Belanda yang menekankan pengawasan preventif melalui hakim komisaris dan model Indonesia yang cenderung korektif dapat dipadukan sebagai jalan tengah guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif.

Pada akhirnya, tujuan dari model pengawasan penyidikan yang terpadu adalah menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pengawasan diarahkan untuk melindungi hak tersangka sejak awal penyidikan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menjaga kualitas dan profesionalitas penyidikan. Melalui pengawasan yang transparan, akuntabel, dan proporsional, legitimasi aparat penegak hukum di mata masyarakat dapat diperkuat. Dengan demikian, prinsip *check and balances* tidak hanya hadir secara normatif, tetapi terwujud secara konkret dalam praktik penyidikan yang adil, efektif, dan menghormati hak asasi manusia.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan sistem peradilan pidana menyebabkan perbedaan model pengawasan penyidikan di Indonesia dan Belanda. Indonesia menerapkan pengawasan berbasis diferensiasi fungsional dengan pembatasan kewenangan antar aparat penegak hukum guna menjaga independensi, namun pengawasannya cenderung administratif dan reaktif karena baru berjalan setelah penyidikan berlangsung atau atas permohonan. Sebaliknya, Belanda mengembangkan model pengawasan yang terintegrasi dan preventif melalui peran aktif penuntut umum sebagai *dominus litis* serta hakim komisaris sejak awal penyidikan, meskipun model ini berpotensi menimbulkan dominasi kewenangan jaksa dan kaburnya batas fungsi yudisial apabila tidak disertai pembatasan yang tegas.
2. Model pengawasan pemeriksaan dalam proses penyidikan yang ideal harus dapat menyeimbangkan konsep pengawasan dengan terpadu, yakni melalui keselarasan antara pengawasan internal dan eksternal yang diiringi dengan stabilitas fungsi preventif dan korektif. Model pengawasan yang terpadu tidak dimaksudkan untuk melemahkan fungsi penyidikan, tetapi justru untuk menjaga profesionalitas, kualitas, dan akuntabilitas penyidik, sekaligus melindungi hak tersangka dan memperkuat legitimasi aparat penegak hukum di mata masyarakat. Sehingga

tercipta keseimbangan pengawasan yang tidak dominatif dan tetap menghormati batas kewenangan masing-masing lembaga.

Saran

1. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya dalam proses penyidikan dan aktif menggunakan mekanisme pengaduan, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga memberikan tekanan preventif bagi aparat agar bekerja sesuai prosedur.
2. Lembaga pengawas internal dan eksternal perlu memperkuat koordinasi sejak tahap awal penyidikan serta meningkatkan transparansi dan profesionalitas agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran sebelum muncul pelanggaran.
3. Pembuat regulasi perlu menetapkan aturan pengawasan yang lebih tegas dan terstruktur, termasuk mempertimbangkan peran hakim komisararis untuk tindakan upaya paksa, sehingga pengawasan penyidikan dapat berjalan tidak hanya secara reaktif melalui praperadilan, tetapi juga secara preventif sejak dimulainya penyidikan.

REFERENSI

- Afandi, Fachrizal. 2025. "Mendesak, Reformasi Hukum Acara Penyidikan." *Kompas.Id*. Retrieved November 8, 2025 (https://www.kompas.id/artikel/mendesak-reformasi-hukum-acara-penyidikan?status=sukses_login).
- Alchemist Group. 2024. "Skandal Pemerasan Di Dwp 2024: Ketika Keamanan Menjadi Ancaman." *Alchemist Group* 1. Retrieved November 14, 2025 (<https://alchemistgroup.co/skandal-pemerasan-di-dwp-2024-ketika-keamanan-menjadi-ancaman/>).
- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Takbir Hukum*. 2nd Ed. Edited By E. Wahyudin. Jakarta: Pt Fajar Interpretama Mandiri.
- Conseil De L'europe. 2022. "Evaluation Of The Judicial System Netherlands." *Conceil De L'europe* 123. Retrieved November 21, 2025 (<https://rm.coe.int/netherlands-2020-en/1680a85c8f?>).
- Dewata, Mukti Fajar Nur. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edisi Pert. Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Djamali, R. Abdul. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan Ri Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. 1st Ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 1st Ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idris, Maulana Fahmi. 2025. *Tahapan Peradilan Pidana*. Edited By A. Wibowo. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

- Indradi, Thanos. 2008. *Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Analisis Deskriptif*. 1st Ed. Jakarta.
- Kempen, Piet Van. 2019. *The Criminal Justice System Of The Netherlands*. Cambridge: Intersentia.
- Kiswara, Dida Rizakti. 2025. "Peran Pengawas Internal Dan Ombudsman Selaku Pengawas Eksternal Dalam Pemerintahan." *Koranbabelpos.Id*. Retrieved November 8, 2025 (https://Babelpos.Bacakoran.Co/Opini/Read/18604/Peran-Pengawas-Internal-Dan-Ombudsman-Selaku-Pengawas-Eksternal-Dalam-Pemerintahan#Google_Vignette).
- Krina, Perangin Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. 1st Ed. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Laksana, Dkk. 2017. *Sosiologi Hukum*. 1st Ed. Edited By I. G. Suarbawa. Bali: Pustaka Ekspresi.
- Latifah, Marfuatul. 2013. "Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam Ruu Tentang Hukum Acara Pidana." *Negara Hukum* 4(Vol. 4, No. 1, Juni 2013).
- Marbun, Rocky. 2014. "Pengantar Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Forum Dunia Hukum*. Retrieved October 4, 2025 (<https://Forumduniahukumblogku.Wordpress.Com/2014/04/20/Pengantar-Sistem-Peradilan-Pidana-Di-Indonesia-Bagian-Kesatu-1/>).
- Marbun, Rocky, And Fina Rosalina. 2022. *In Series Hukum Acara Pidana (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan)*. 1st Ed. Edited By N. H. Sholihah. Dki Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1st Ed. Edited By F. Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press.
- Nastitie, Denty Piawai. 2025. "Sistem Pengawasan Perlu Diperketat Untuk Mengawal Proses Hukum Pidana." *Kompas.Id*. Retrieved November 8, 2025 (https://Www.Kompas.Id/Artikel/Sistem-Pengawasan-Perlu-Diperketat-Untuk-Mengawal-Proses-Hukum-Pidana?Status=Sukses_Login&Status_Login=Login&Loc=Hard_Paywall).
- Oktapani, Yulisman; Silm. 2024. "Analisis Ilmu Perundang-Undangan : Konsep, Prinsip, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Gagasan Hukum* 6(Vol. 6 No. 02 Desember 2024).
- Openbaar Ministrie. 2018. "Netherlands Public Prosecution Service At A Glance." *Openbaar Ministrie*. Retrieved November 21, 2025 (<https://Www.Prosecutionservice.Nl/Binaries/Prosecutionservice/Documenten/Publications/Openbaar-Ministerie/Algemeen/Alles/Netherlands-Public-Prosecution->

Service-At-A-Glance/Netherlands+Public+Prosecution+Service+At+A+Glance.Pdf).

Politie.Nl. 2024. *Jaarverslagen Politie*. The Netherland.

Saefullah, Ernisa Trisnawati Sule; Kurniawan. 2019. *Pengantar Manajemen*. 12th Ed. Edited By Y. Rendy. Jakarta: Prenada Media Group.

Sembiring, Rudy Kosasih Marlin. 2023. "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17(Volume 17/Nomor 3/Desember 2023).

Siagianyang, Sondang. 2000. *Administrasi Pembangunan*. 1st Ed. Jakarta: Gunung Agung.

Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. 1st Ed. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudrajat, Jajat. 2025. "Reformasi Pengawasan Internal Polri Didorong Lewat Peluncuran Buku Dan Webinar Nasional." *Poros Media*. Retrieved November 8, 2025 (<https://porosmedia.com/reformasi-pengawasan-internal-polri-didorong-lewat-peluncuran-buku-dan-webinar-nasional/>).

Suharjo. 2019. "Kewenangan Praperadilan Dalam Menentukan Tersangka Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Reformasi Hukum* (Vol.Xxiii No. 2, Juli-Desember 2019):132–48.

Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. 1st Ed. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sukardja, Ahmad. 2014. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thalib, Prawitra. 2025. "Esensi Fundamental Diferensiasi Fungsional Bagi Penegak Hukum Di Indonesia." *Universitas Airlangga* 1. Retrieved December 14, 2025 (<https://pasca.unair.ac.id/esensi-fundamental-diferensiasi-fungsional-bagi-penegakan-hukum-di-indonesia/>).

Wahyu, Valentino Aquila De. 2024. "Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal Di Polres Karanganyar." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora* 1(Volume. 1, No. 2 March 2024). Doi: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.58>.

Waskito, Achmad Budi. 2018. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1(Vol. 1. No. 1 Maret 2018).

Yuherawan, Deni Setya Bagus. 2025. "Soroti Pentingnya Koherensi Pra-Adjudikasi, Prof Deni Tegaskan Fondasi Keadilan Pidana." *Malang Voice*. Retrieved October 4, 2025 (<https://malangvoice.com/soroti-pentingnya-koherensi-pra-ajudikasi-prof-deni->

Tegaskan-Fondasi-Keadilan-Pidana/).